



PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024

Fajri Jandika Putra¹, Annisa Arif Pratama², Fadilah Akbar Susilo³

^{1,2,3}Universitas Bung Hatta, Indonesia

Email: fajrijx@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the legal protection of consumers personal data in e-commerce transactions in Indonesia following the enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, which took effect on October 17, 2024, and Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. The rapid growth of e-commerce in Indonesia reaching 78 percent has not been matched by adequate personal data protection, as evidenced by various data breach cases, such as the exposure of 91 million Tokopedia user accounts. The findings indicate that these laws provide a comprehensive legal framework regulating data subjects rights, data controllers obligations, supervisory mechanisms through the establishment of the Personal Data Protection Supervisory Authority, and a tiered sanction system that includes criminal penalties of up to 7 years imprisonment and a maximum fine of 6 billion rupiah. However, their implementation still faces technical and operational challenges, as well as low consumer awareness.

Keywords: Personal data protection, e-commerce, Electronic Information and Transactions Law

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang efektif sejak 17 Oktober 2024 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Pertumbuhan *e-commerce* yang mencapai 78 persen di Indonesia tidak diimbangi dengan perlindungan data pribadi yang memadai, terbukti dari berbagai kasus kebocoran data seperti yang menimpa 91 juta akun pengguna Tokopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum komprehensif yang mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme pengawasan melalui pembentukan Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi, serta sistem sanksi berlapis yang mencakup sanksi pidana hingga 7 tahun penjara dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan teknis, operasional, dan rendahnya kesadaran konsumen.

Kata kunci: perlindungan data pribadi, *e-commerce*, konsumen, UU PDP, UU ITE

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap bisnis global secara fundamental. Era digital yang ditandai dengan revolusi industri 4.0 telah menciptakan ekosistem perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang semakin dominan dalam aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia mencapai 78 persen, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara.¹

Pesatnya pertumbuhan *e-commerce* sebagaimana telah disebutkan di atas, ternyata tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi konsumen. Berbagai kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, seperti kasus kebocoran data 91 juta akun pengguna Tokopedia pada tahun 2020, menunjukkan urgensi perlindungan data pribadi dalam ekosistem digital Indonesia. Padahal Data pribadi telah menjadi salah satu aset yang sangat berharga di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi, informasi pribadi menjadi semakin mudah diakses dan diproses oleh berbagai pihak.² Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi informasi yang semakin masif, baik dalam skala perusahaan maupun individu, telah menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan data pribadi. Menurut Jerry Kang, data pribadi mendeskripsikan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing pribadi. Data dapat dikatakan data pribadi jika pada data tersebut dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi seseorang.³ Hak privasi seseorang sesungguhnya telah dilindungi oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 12, sebagaimana yang diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Segi sosiologi untuk hukum privasi yang berkembang dalam masyarakat bagi sebuah hukum sendiri itu mempunyai sosial totalitarian, yang akan dapat menghasilkan tatanan hukum totalitarian yang meskipun tidak menutup kemungkinan hukum yang totalitarian itu dapat muncul dalam tradisi kultur hukum yang biasa atau normal. Privasi sendiri sebenarnya memiliki konsep yang sangat abstrak jadi cukup sulit untuk di definisikan, sehingga banyak dari pakar-pakar hukum, politik, sosiologi, antropologi mempunyai definisi sendiri-sendiri mengenai privasi seseorang. Privasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengidentifikasi perlindungan data pribadi sebagai hak yang penting.⁴

Dalam konteks di atas, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku efektif pada 17 Oktober 2024, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum bagi perlindungan data pribadi konsumen.

¹ Marcella Suwignjo, "Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi User E-Commerce Indonesia", *Jurnal Education And Development*, vol. 12, no. 1 (2024), hlm. 86

² Tito Wira Eka Suryawijaya, "Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia." *Jurnal Studi Kebijakan Publik* Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 55-68.

³ Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 31.

⁴ Sinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm 29.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa permasalahan dalam tulisan ini yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep dan Kerangka Hukum Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce*?
2. Bagaimana Perlindungan Konsumen atas Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce* Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?

C. PEMBAHASAN

1. Konsep dan Kerangka Hukum Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce*

Untuk memahami perlindungan data pribadi dalam *e-commerce*, pertama-tama kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan data pribadi itu sendiri. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Definisi yang komprehensif ini mencakup spektrum yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada nama dan alamat, tetapi juga mencakup nomor telepon, alamat email, data lokasi, hingga pola perilaku konsumen dalam berbelanja online.

Berdasarkan hal itu, maka dibutuhkan perlindungan terhadap data pribadi itu sendiri. Perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan. Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan sharing data atau tidak dan apabila sharing data dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat. Data pribadi mengenai nama lengkap, e-mail, akun media sosial bahkan nomor rekening dalam berbagai layanan aplikasi yang meminta data pengguna dengan berbagai macam tujuan, salah satunya untuk memastikan data pengguna adalah benar. Tidak ada jaminan bahwa data pribadi tersebut terhindar dari penyalahgunaan. Nomor kontak, nomor rekening bank, alamat rumah dapat menjadi ancaman bagi pemilik data pribadi misalnya penipuan yang dilakukan melalui telepon genggam, menjadi sasaran peretasan rekening bank dan dapat menjadi sasaran perampokan dengan berbagi alamat rumah.

Dalam konteks *e-commerce*, pengumpulan data pribadi terjadi pada setiap tahap transaksi. Ketika konsumen mendaftar di platform *e-commerce*, mereka diminta memasukkan data dasar seperti nama, email, dan nomor telepon. Saat melakukan pembelian, data yang dikumpulkan semakin detail termasuk alamat pengiriman dan informasi pembayaran. Bahkan tanpa disadari, platform juga mengumpulkan data perilaku seperti produk yang dilihat, waktu berbelanja, dan preferensi pembelian.⁵ Satyanegara, Priyono, dan Paulus (2020) menekankan bahwa konsumen seringkali tidak mengetahui bagaimana data mereka disimpan dan dikelola oleh perusahaan, menciptakan ketidakseimbangan informasi yang merugikan konsumen.⁶

Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dibangun atas landasan konstitusional yang kuat. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Amanat konstitusional ini kemudian diterjemahkan ke dalam UU PDP yang mengatur secara detail bagaimana data pribadi harus dilindungi. Sementara itu, UU PDP memperkenalkan prinsip-prinsip

⁵ Sulasi Rongiyati, "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Digital", *Kajian* vol. 26, no. 3 (2021), hlm. 198

⁶ Nanami Satyanegara, Joko Priyono, dan Darminto H. Paulus, "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Rangka Perdagangan Elektronik (E-Commerce)", *Diponegoro Law Journal*, vol. 9, no. 2 (2020), hlm. 432

fundamental yang harus diterapkan dalam setiap pemrosesan data pribadi. Prinsip pertama adalah perlindungan, yang mengharuskan setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada subjek data agar data tersebut tidak disalahgunakan. Prinsip kedua adalah kepastian hukum, yang menjamin bahwa seluruh aktivitas pemrosesan data memiliki landasan hukum yang jelas. Prinsip ketiga adalah kepentingan umum, yang menyeimbangkan antara perlindungan individu dengan kepentingan masyarakat luas.⁷

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE memberikan penguatan pada aspek teknis transaksi elektronik. UU ini mengatur bagaimana informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan perlindungan data.

2. Perlindungan Konsumen atas Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Berlakunya UU PDP dan UU No. 1 Tahun 2024 membawa perubahan fundamental dalam lanskap perlindungan data pribadi konsumen *e-commerce*. Untuk pertama kalinya, konsumen Indonesia memiliki hak-hak yang jelas dan dapat ditegakkan terkait data pribadi mereka. UU PDP memberikan setidaknya sembilan hak kepada subjek data, termasuk hak untuk mendapatkan informasi tentang identitas pengendali data, tujuan pemrosesan, dan jenis data yang diproses; hak untuk mengakses dan mendapatkan salinan data pribadi; hak untuk memperbaiki dan memperbarui data; serta hak untuk menghapus atau memusnahkan data pribadi (*right to be forgotten*).

Implementasi hak-hak ini dalam praktik *e-commerce* mengharuskan platform untuk melakukan penyesuaian signifikan. Platform harus menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi konsumen untuk melihat data apa saja yang dikumpulkan tentang mereka. Konsumen juga harus dapat dengan mudah meminta koreksi atau penghapusan data mereka. Suwignjo (2024) menekankan bahwa transparansi dalam pemrosesan data menjadi kunci untuk membangun kepercayaan konsumen.⁸ Platform *e-commerce* kini diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana data konsumen akan digunakan, termasuk apakah data tersebut akan dibagikan kepada pihak ketiga.

Di sisi lain, pelaku usaha *e-commerce* dibebankan dengan berbagai kewajiban baru yang cukup berat. Mereka harus memastikan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan kepada konsumen. Data tidak boleh diproses untuk tujuan lain tanpa persetujuan eksplisit dari konsumen. Pelaku usaha juga wajib menjamin keamanan data pribadi dari akses yang tidak sah, pengubahan, penyalahgunaan, atau pengungkapan. Kewajiban ini mencakup implementasi langkah-langkah teknis dan organisasional yang memadai, seperti enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan audit keamanan berkala. Salah satu kewajiban penting yang diperkenalkan UU PDP adalah penunjukan Pejabat atau Petugas Perlindungan Data Pribadi (PPDP) atau yang dikenal dengan *Data Protection Officer* (DPO). Pasal 53 ayat (1) UU PDP mewajibkan pengendali data dan prosesor data yang memenuhi kriteria tertentu untuk menunjuk PPDP.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁷ Yuyut Prayuti, "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 5, no. 1 (2024), hlm. 907

⁸ Suwignjo, "Urgensi Perlindungan", hlm. 88.

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE menandai era baru dalam perlindungan konsumen di ekosistem *e-commerce* Indonesia. Kedua undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi data pribadi konsumen, menetapkan hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang jelas.

Efektivitas perlindungan data pribadi sendiri tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Pelaku usaha *e-commerce* perlu mengadopsi pendekatan proaktif dalam membangun sistem yang aman dan transparan. Konsumen perlu meningkatkan kesadaran dan literasi digital untuk melindungi data pribadi mereka. Pemerintah perlu memastikan penegakan hukum yang konsisten dan pengembangan ekosistem digital yang kondusif. Dengan implementasi yang tepat, Indonesia dapat menciptakan ekosistem *e-commerce* yang tidak hanya inovatif dan kompetitif, tetapi juga aman dan terpercaya bagi seluruh konsumen. Perlindungan data pribadi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dewi, Sinta. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Nugraha, Radian Adi. *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

JURNAL

- Ardika, I Wayan Cenic. "Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025).
- Prayuti, Yuyut. "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024).
- Rongiyati, Sulasi. "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Digital." *Kajian* 26, no. 3 (2021).
- Satyanegara, Nanami, Joko Priyono, dan Darminto H. Paulus. "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Rangka Perdagangan Elektronik (E-Commerce)." *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (2020).
- Suryawijaya, Tito Wira Eka. "Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia." *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2023).
- Suwignjo, Marcella. "Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi User E-Commerce Indonesia." *Jurnal Education And Development* 12, no. 1 (2024).